



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 56 /PUPR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO
MASA BHAKTI 2023 - 2027

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bungo tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bungo Masa Bhakti Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang.....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO MASA BHAKTI 2023 - 2027

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bungo dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh :
 - a) adanya perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
2. Memberikan pertimbangan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota;
3. Memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota.

b.Pemanfaatan...3

b. Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan ; dan
5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
3. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui anggaran masing-masing perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 7 Februari 2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 56 /PUPR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO MASA
BHAKTI 2023-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bungo	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua merangkap anggota
3.	Harne Julianti Tou, S.T., M.T (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Sekretaris merangkap anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo	Anggota
18.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota

19. Kepala..... 2

19.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo	Anggota
20.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo	Anggota
21.	Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Bungo	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo	Anggota
23.	Heppy Haryadi Harahap, S.T., M.Eng (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jambi)	Anggota
24.	Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si (Akademisi Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo).	Anggota
24.	Drs. H. Ridwan Is, MM (Tokoh Masyarakat)	Anggota



BUPATI BUNGO

H. MASHURI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /PUPR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO MASA
BHAKTI 2023 - 2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Rahmawati, ST. (Analisis Tata Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo)	Anggota
7.	Titin Marini, SE. (Pranata Laporan Keuangan pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo)	Anggota
8.	Adrianto, S.Sos. (Pengelola Tata Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo)	Anggota
9.	Edi Kurniawan (Pengawas Tata Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo)	Anggota
10.	Rofi Chandra (Pengelola Geospasial pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo)	Anggota
11.	Davit Riyadi, S.Si. (Pengawas Tata Ruang pada Bidang Penataan Ruang)	Anggota
12.	Boy Fajrin Alimin, ST. (Tenaga Honorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo)	Anggota

TELAH DI TELITI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KADIS/SEKRETARIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO
DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
H. HANIK, ST, M-TECH
NIP. 19760130 200212 1 007

SEKDA K. BUNGO
Drs. MURSIDI, MM

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG TGL
DASMAWATI, SH
NIP. 19701120 201501 2108
KABAG. HUKUM
TGL
ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 19701120 201501 2108